

KONSEP MONOPOLI DALAM TINJAUAN EKONOMI ISLAM

Didik Kusno Aji

STAIN Jurai Siwo Metro

Email : kusnoadji@yahoo.com

Abstrak

In generally, monopoli is mastery of the one part to a certain type of thing. In Indonesia, the monopoly practices could not be said all harm. Moreover, there are few monopolies that have positive effect in the most important assets, such as: PLN, PAM, Pertamina and others. A government monopoly practices refers to the the 1945 Constitution article 33. While, forbidden monopoly practices are a monopoly that can be detrimental the society, such as the monopoly sources of necessity food with the aim of looking for unilateral profit. Whereas, the source of necessity food is very needed by society in generally. In view of the Indonesia business, monopoly practices is very prohibited as stated in law No. 5 of 1999. However, in the view of some Islamic scholars, monopolies are allowed if they do not do iktikar (excessive profit-taking). In a review of Islam business, monopoly is the main cause of the chaos of economic order. Monopoly practices in the business world tends to be effected by the selfishness and want to profit unilaterally. Certainly, It would be very unrest the society to reduce monopoly practices. Governments and society can conduct proactive steps to reduce monopoly practices. The government must enforce the law to the institutions or individual people who practise a monopoly that can be detrimental to society a lot. While, the society may report to law enforcement authorities if they notice any monopoly practices that lead to chaos of economic.

Keywords: *monopoly, business law*

Abstrak

Monopoli secara umum yaitu penguasaan oleh salah satu pihak terhadap suatu jenis barang tertentu. Di Indonesia, praktik monopoli bisa dikatakan tidak semuanya merugikan. Bahkan ada beberapa praktik monopoli yang justru sangat positif, seperti monopoli pada sejumlah aset penting, seperti : PLN, PAM, Pertamina dan lain sebagainya. Praktik monopoli yang dilakukan pemerintah mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Sedangkan praktik monopoli yang dilarang adalah monopoli yang dapat merugikan masyarakat, seperti monopoli sumber kebutuhan pangan dengan tujuan mencari keuntungan secara sepihak. Dimana sumber kebutuhahn pokok seperti itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat secara umum dan sifatnya mendesak.

Dalam pandangan hukum bisnis di Indonesia, praktik monopoli sangat dilarang, hal itu seperti tertuang dalam undang-undang No. 5 tahun 1999. Namun dalam pandangan beberapa ulama, monopoli diperbolehkan, dengan catatan tidak melakukan ikhtikar (pengambilan keuntungan secara berlebihan). Dalam tinjauan bisnis Islam, praktik monopoli adalah penyebab utama kekacauan tatanan ekonomi. Praktik monopoli dalam dunia bisnis cenderung dilatarbelakangi oleh egoisme dan ingin mencari keuntungan secara sepihak. Ini tentu akan sangat meresahkan masyarakat.

Untuk mengurangi praktik monopoli, pemerintah dan masyarakat dapat melakukan langkah proaktif untuk mengurangi praktik monopoli. Pemerintah harus menindak tegas terhadap lembaga atau orang yang melakukan praktik monopoli yang dapat merugikan masyarakat banyak. Sementara masyarakat dapat melaporkan kepada aparat yang berwenang jika melihat adanya praktik monopoli yang menyebabkan kekacauan ekonomi.

Kata Kunci : Monopoli, hukum bisnis

Pendahuluan.

Monopoli (*corner marketing*) adalah akuisi perdagangan oleh satu orang atau organisasi. Monopoli, seperti yang kita pahami adalah sebuah tindakan yang terkait dengan perdagangan. Dimana dalam tataran ekonomi, monopoli menjadi sesuatu yang tidak bagus. Sebab dapat melumpuhkan sendi ekonomi. Dan hanya pihak-pihak tertentu saja yang menikmati manfaat sistem monopoli. Terlepas dari sebuah sistem yang ada, monopoli tidak serta merta menjadi sesuatu yang tidak bagus. Bahkan justru pada sisi lain, monopoli sangat dibutuhkan. Seperti halnya monopoli yang diterapkan pada Perusahaan Listrik Negara (PLN), Pertamina, Perusahaan Air Minum (PAM) dan lain-lain.

Namun jika tindakan monopoli dilakukan oleh pihak swasta yang hanya ingin mendapatkan keuntungan saja, tanpa melihat azas maslahat, maka hal inilah yang tidak diperkenankan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 2 disebutkan “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.” Melihat dari pasal tersebut, maka semakin menunjukkan bahwa praktik monopoli diperbolehkan hanya pada sector-sektor yang penting untuk kesejahteraan masyarakat. Namun jika praktik monopoli dikuasai oleh swasta dan untuk kepentingan bisnis maka hal ini akan sangat merugikan masyarakat. Pihak swasta tentu bisa memainkan harga

sekehendak hatinya. Sebab, tidak ada pesaing. Dalam hal ini, jelas akan sangat merugikan konsumen sebagai pemakai barang yang dimaksud.

Dalam pandangan ekonomi kapitalis, keberadaan monopoli cukup menonjol. Hal ini karena campur tangan pemerintah dalam masalah ekonomi sangat kecil. Sehingga perusahaan memiliki peran *central* dalam tumbuh kembangnya sebuah perekonomian. Dalam ekonomi kapitalis cenderung berpandangan, ingin mencari keuntungan setinggi-tingginya dan pengeluaran serendah-rendahnya. Ini jelas bertentangan dengan pemikiran ekonomi Islam. Islam berpandangan, justru membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya pada masyarakat. Sehingga persaingan secara terbuka dalam berusaha sangat dijunjung tinggi. Konsep ini jelas sangat berbeda dengan konsep ekonomi kapitalis, yang cenderung ingin mencari keuntungan sendiri dengan mengesampingkan kepentingan orang lain. Jika sistem ekonomi dunia terus mengacu pada sistem ekonomi kapitalis, maka kelangkaan suatu barang atau harga naik secara signifikan bisa saja sering terjadi. Sesuai dengan motif ekonomi. Jika barang langka, dan permintaan akan barang meningkat, maka barang cenderung akan naik. Begitu juga sebaliknya. Untuk itu, kegiatan ekonomi yang bersifat monopoli dalam dunia bisnis harus dihindari. Sebab praktik monopoli secara umum akan merugikan masyarakat banyak.

Al-Ghozali¹ tidak menolak kenyataan bahwa keuntunganlah yang menjadi motif perdagangan. Lebih jauh, Ghozali menjabarkan pentingnya peran pemerintah dalam menjamin keamanan jalur perdagangan demi kelancaran perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. (ihya; Jilid II: 75,78,79). Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah etika bisnis.²

Pada tahun 1873, terjadilah resesi dunia yang berdampak pada resesi global. Banyak perusahaan yang mengamalai kebangkrutan. Kemudian tahun 1865 di Jerman tumbuh empat kartel (himpunan perusahaan besar dan kecil, namun menghasilkan satu macam produk), dan tahun 1887 pertumbuhan kartel mengalami perkembangan pesat, mencapai 70 kartel. Inilah yang ditengarai sebagai awal mula cikal bakal monopoli.

¹ Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad Ibnu Muhammad Al-Ghozali. Beliau lahir di Ghazalah Thusi, Iran pada tahun 450 H atau 1059 M. Sejak kecil ia sangat antusias dengan ilmu pengetahuan. Pada awalnya ia belajar bahasa Arab dan Fikih di kota kelahirannya, kemudian ia pergi ke kota Jurjan untuk belajar dasar-dasar ushul Fikih. Ia sendiri adalah pengembara ilmu yang berpindah dari satu kota ke kota lain di jazirah Arab. Sehingga ia itulah yang menyebabkan kedalaman ilmunya. Diantara karya-karyanya : *Ihya 'Ulum al-Din, Tahafud AlFalusifah, Minhaj Al-'abidin*.

² Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), h. 158.

Pembahasan

A. Konsep Defenisi

Secara etimologi, monopoli yaitu menghimpun dan menahan. Sedangkan secara termonoligi, pengertian monopoli yaitu : Menurut mazhab Hanafi : pembelian bahan makanan secara besar-besaran, kemudian ditimbun sehingga harganya naik.³

Menurut mazhab Hambali, monopoli yaitu membeli bahan makanan untuk diperdagangkan dan ditimbun agar supaya langka dan harganya meningkat, untuk mendapatkan keuntungan yang besar.⁴

Sedangkan menurut Qaradhawi, yang dimaksud dengan monopoli yaitu menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya naik harganya.⁵ Sedangkan dalam undang-undang larangan monopoli di jelaskan, monopoli yaitu penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.⁶ Dalam pandangan Qaradhawi, praktik monopoli bersumber dari egoisme dan kekerasan hati terhadap manusia. Pelaku monopoli menambah kekayaan dengan mempersempit kehidupan orang lain.⁷

Dari beberapa pandangan diatas, mak secara umum dapat dipahami, monopoli dalam pandangan Islam yaitu menimbun barang atau bahan pokok atau komoditi apapun yang dihajatkan masyarakat agar menjadikan harganya melambung naik karena ada motif ekonomi untuk mencari keuntungan setinggi mungkin.

Secara umum, ada dua tipe monopoli.

- a) *natural monopoly*, untuk menyangga harga terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- b) *monopolistic rent*, yaitu keberadaan monopoli cenderung menerapkan harga over normal profit.

Monopoli dalam arti harfiah berarti di pasar hanya ada satu penjual. Frank Fisher menjelaskan kekuatan monopoli sebagai "*the ability to act in unconstrained way*" (kemampuan bertindak dalam menentukan harga

³ Abd Salam Arif, dalam perkuliahan 27 Februari 2009 di UIN Sunan Kalijaga.

⁴ *Ibid*

⁵ Yusuf Al-Qaradhawi, *Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, penerjemah : Didin Hafidhudin dkk, (Jakarta : Robbani Press, 1997), h. 321.

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine. S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Cet. Ke III (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), h. 188. (pengertian ini didasarkan pada bab ketentuan umum).

⁷ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah : Zainal Arifin dan Dahlia Husin, (Jakarta : Gema Insani, 1997), h. 190.

dengan cara sendiri). Dalam Islam, keberadaan satu penjual di pasar atau tidak adanya pesaing bukanlah suatu hal yang terlarang. Siapa pun boleh berdagang tanpa peduli apakah dia satu-satunya penjual atau ada penjual lain. Jadi monopoli dalam arti harfiah, boleh-boleh saja, akan tetapi, siapa pun dia tidak boleh melakukan *ikhtikar* (pengambilan keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi).⁸

Menurut Abu Yusuf, yang dikutip oleh Yusuf Al-Qaradhawi, setiap benda yang apabila ditahan (ditimbun) menyebabkan gangguan bagi manusia adalah monopoli. Dan setiap bertambah butuhnya manusia kepada suatu barang yang dimonopoli, maka dasarnya semakin besar, terutama kebutuhan pokok.⁹

Dalam hukum positif, larangan praktik monopoli terdapat dalam undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu :¹⁰

BAB IV
KEGIATAN YANG DILARANG
Bagian Pertama
Monopoli
Pasal 17

(1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:

barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau

mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau

satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

⁸ Adiwarmanto Karim, *Ekonomi Islam Mikro*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 174.

⁹ Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Op. Cit, h. 191.

¹⁰ UU. No. 5 tahun 1999.

Bagian Kedua Monopsoni

Pasal 18

(1) Pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

(2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Bagian Ketiga Penguasaan Pasar

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa:

menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan;

atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 21

Pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Bagian Keempat Persekongkolan

Pasal 22

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 23

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan

sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pasal 24

Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang ditawarkan atau dipasok di pasar bersangkutan menjadi berkurang baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan.

Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.

“Barang siapa yang melakukan ihtikar untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa. (HR. Ibnu Majah dan Ahmad).

Di zaman Rasulullah, salah satu cara melakukan *ikhtikar* adalah dengan cara menimbun agar harga naik akibat kelangkaan tersebut. Secara lebih spesifik, mazhab Syafi'i dan Hambali mendefinisikan *Ikhtikar* sebagai berikut : “menimbun barang yang telah dibeli pada saat harga bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau lainnya.”¹¹

Praktik monopoli dilarang jika :

1. Merugikan masyarakat dan merusak tatanan harga
2. Berdampak pada ketidakpastian harga dan spekulasi cenderung mengambil untung berlipat
3. Jika mengandung eksploitasi daya beli masyarakat.¹²

Dalam pandangan Al-Ghazali, pasar harus berfungsi berdasarkan etika dan moral para pelakunya. Secara khusus, Al-Ghazali memperingatkan larangan mengambil keuntungan dengan cara menimbun makanan dan barang-barang kebutuhan dasar lainnya, penimbunan barang merupakan kezholiman besar, terutama disaat-saat terjadi kelangkaan, dan para pelakunya harus dikutuk.¹³

Maka dalam hal ini, pemerintah harus ikut campur dalam menentukan harga di pasaran. Jika pemerintah tidak turut campur, maka akan timbul kekacauan. Dalam pandangan etika bisnis, jika mengambil keuntungan di atas normal, maka akan mendekati riba, bahkan bisa

¹¹ Al Malibari, *Fathul Muin* dalam Adiwarmar Karim, *Ekonomi Islam Mikro*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007), h. 174

¹² Abd Salam Arif, dalam perkuliahan

¹³ Abu Hamid Al-Ghazali, dalam Adiwarmar Azwar Karim, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, h. 327.

termasuk riba. Fungsi pemerintah dalam hal ini salah satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap distribusi barang. Menurut Ibnu Taimiyah, penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan barang lain hanya kepada kelompok tertentu dengan harga ditetapkan sesuka hati. "Sesungguhnya kemasalahatan manusia belum sempurna kecuali dengan penetapan harga. Yang demikian itu perlu dan wajib diterapkan secara adil dan bijaksana."¹⁴

Maka menurut Sjafruddin Prawiranegara ada dua institusi yang dapat menetapkan batas untung yang halal dan riba, dalam kaitanya dengan pengambilan keuntungan.

1. pemerintah yang sah. Pemerintah dapat menetapkan batas maksimum harga barang-barang, terutama barang-barang keperluan hidup rakyat.
2. tiap pedagang, baik professional maupun amatir dapat sendiri menentukan batas yang wajar. Asal bukan dengan niat mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dalam hal ini maka pemerintah tidak boleh menyerahkan harga sepenuhnya (100%) pada pasar.¹⁵

Terkait dengan peran serta pemerintah dalam penentuan harga, maka dalam hal ini pemerintah boleh melakukan intervensi harga, asalkan :

1. Intervensi harga menyangkut kepentingan masyarakat.
2. Bila kondisi menyebabkan perlunya intervensi harga, karena jika tidak dilakukan intervensi, penjual menaikkan harga dengan cara *ikhtikar*. Maka dalam hal ini pemerintah dituntut untuk produktif.
3. Pembeli biasanya mewakili masyarakat yang lebih luas, sedangkan penjual mewakili kelompok masyarakat yang lebih kecil, maka intervensi harga harus dilakukan secara proporsional.¹⁶

Monopoli bisa juga berakibat pada kelangkaan suatu barang, ini berarti membuat barang yang sudah ada menjadi jarang. Dalam hal ini, Islam jelas sangat tidak membolehkan. Ini sama artinya dengan membuat sesuatu yang halal menjadi haram, sebab diperoleh dengan cara curang. Jika tujuan monopoli hanya ingin mendapatkan keuntungan yang berlebihan, maka keuntungan yang didapat sama dengan riba. Allah berfirman dalam Q.S Al Maidah : 87.

¹⁴ Ibnu Taimiyah dalam Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Op. Ci, h. 257.

¹⁵ Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan : makna Ekonomi Islam*, (Jakarta : Cv. Haji Masagung, 1998), h. 407-408.

¹⁶ Adiwarman Karim, *Islamic Microeconomic*, (Jakarta : Muamalat Institute, 2000), h. 132.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.” (Q.S Al Maidah : 87).¹⁷

Dalam pandangan ekonomi, penetapan harga secara monopoli secara umum bisa dikatakan juga sebagai persaingan tidak sempurna atau tidak *fair*. Jika hal ini berlanjut, maka ini akan berdampak pada keterbatasan kesempatan berusaha terhadap orang lain. Hal ini yang tidak dibenarkan dalam ekonomi Islam. Sebab setiap manusia berhak berusaha dan mendapat karunia dari Allah dengan seluas-luasnya. Hal ini seperti tertuang dalam Al-Qur’an surat Adz-Zuriat : 20.

وَفِي الْأَرْضِ ءَايَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ

“Dan di bumi terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang yakin.” (Q.S. Adz- Zuriat (51): 20)¹⁸

Rasulullah bersabda :

من احتكر فهو خاطيء

“Barang siapa memonopoli, maka ia berdosa.” (Hr. Muslim, Abu Dawut, At-Tarmizi, Ibnu Majah).

Jika dikaitkan dengan kehidupan sosial, maka praktik monopoli dalam dunia bisnis tentu akan berdampak pada macetnya sendi-sendi ekonomi. Sehingga seolah-olah orang yang miskin akan sangat susah keluar dari komunitas kemiskinannya.

Menyikapi praktik monopoli, Abdul Manan, dalam buku *Islamic Economic, theory and practice* berpendapat, Negara Islam mempunyai hak untuk mengontrol dan mengatur harga dan keuntungan monopoli. Dengan demikian, maka harga-harga maksimum dapat diatur.¹⁹ Pernyataan ini jelas akan sangat bertolak belakang dengan realitas ekonomi kapitalis yang berkembang di Barat. Dimana ekonomi kapitalis cenderung memainkan

¹⁷ Q.S. Al-Maidah (5) : 87.

¹⁸ Q.S. Adz-Zuriat (51) : 20.

¹⁹ Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, penerjemah : M. Nastangin, (Yogyakarta : Dhana Bakti Wakaf, 1997), h. 154.

peran dalam hal praktik monopoli. Bahkan campur tangan pemerintah dalam hal ekonomi sangat kecil.

Di Indonesia, praktik-praktik monopoli seperti ini jelas akan sangat bertentangan dengan ekonomi pancasila. Namun pada kenyataannya, praktik ekonomi kapitalis yang berujung dengan tindakan monopoli masih saja tumbuh subur di Indonesia. Bahkan bisa dibilang mental monopoli mengisi pikiran para pengusaha Indonesia, walaupun tidak semuanya?

Di negara-negara muslim seperti Pakistan, telah memperkenalkan hukum-hukum yang menentang monopoli dan praktik dagang yang terbatas. Perhatian negara telah dihubungkan dengan fakta bahwa dengan adanya kekuasaan monopoli dalam Industri, pemusatan kekayaan dalam tangan-tangan perusahaan raksasa dan bisnis mereka yang tersebar luas telah menyebabkan praktik korupsi dan eksploitasi pada konsumen. Untuk menghilangkan kejahatan dari konsentrasi kemewahan, maka perlu mengubah peraturan perusahaan, menghapuskan sistem pengelolaan keagenan dan memperkuat bagian umum. Jika ini yang diterapkan, maka akan berakibat pada keharmonisan apa yang dikendaki keadilan sosial Islam.²⁰

Penyebab utama tindakan monopoli seseorang adalah karena egoisme dan kesesatan hati terhadap hamba Allah. Karena orang yang mempraktikkan monopoli ingin meluaskan kekayaannya dengan cara mencekik orang lain.²¹

Dari keterangan beberapa pendapat di atas, maka dapat dipahami, bahwa secara umum monopoli merupakan tindakan yang tidak terpuji, dan dapat merugikan orang lain. Terlebih ditinjau dari kacamata sosial kemasyarakatan, monopoli merupakan sesuatu yang jelas sangat meresahkan. Mengapa meresahkan? Logika sederhananya, apa yang terbangun dibenak kita jika barang yang ada di masyarakat hanya dikuasi oleh salah seorang saja. Dan orang tersebut menjual di atas batas kewajaran. Jelas kita akan kecewa. Inilah yang dikatakan dengan mengganggu ketentraman tata sosial masyarakat akibat dari tindakan monopoli.

B. Barang-Barang Yang Haram Dimonopoli

Para ahli fikih berbeda pendapat soal monopoli. Diantara ahli fikih, ada yang membatasi pengharaman monopoli pada bahan makanan pokok

²⁰ *Ibid.*

²¹ Yusuf Al-Qaradhawi, h. 322

saja. Hak ini seperti pernyataan imam Ghazali “adapun yang selain bahan makanan pokok dan yang tidak termasuk penopang bahan makanan pokok seperti obat-obatan, jamu-jamuan, wewangian dan sebagainya, maka tidak dikenakan larangan meskipun termasuk barang yang dimakan.”²²

Namun Rasulullah bersabda :

من احتكر طعاما أربعين يوما فقد برى من الله وبرى الله منه

“Barang siapa memonopoli bahan makanan selama empat puluh hari, maka sesungguhnya ia telah berlepas diri dari Allah dan Allah pun berlepas darinya.” (Hr. Ahmad).²³

Dalam hal ini, menurut Al-Qaradhawi, pendapat yang paling kuat yaitu semua jenis barang yang dibutuhkan manusia, baik bahan makanan pokok, obat-obatan, pakaian, peralatan sekolah, perabotan rumah tangga dan lainnya.²⁴

Sebab, dalam kontekstual saat ini, kebutuhan di atas bisa dikatakan sebagai kebutuhan primer. Saat ini kebutuhan manusia bukan hanya terbatas pada kebutuhan makan saja. Semakin meningkat kebutuhan orang terhadap barang tersebut, maka semakin besar pula dosa orang yang memonopolinya, terutama adalah bahan makanan. Lebih utama lagi adalah bahan makanan pokok yang mendesak.

Untuk mengurangi praktik monopoli, maka pemerintah dan masyarakat harus turut serta mengontrol lebih aktif. Dan juga, penerapan masyarakat harus diberi pemahaman tentang norma dan etika dalam ekonomi Islam, terutama kalangan pelaku usaha.

Simpulan

Monopoli yaitu menahan barang untuk tidak beredar di pasar supaya harga di pasaran menjadi naik. Dalam kegiatan ekonomi, monopoli merupakan tindakan yang dilarang terutama dalam ekonomi Islam. Begitu juga dengan hukum positif. KUHdagang melarang praktik monopoli dalam dunia bisnis.

Berbagai pendapat mengemuka tentang larangan praktik monopoli. Baik ulama klasik maupun ulama kontemporer. Seperti pendapat Ibnu Taimiyah, Yusuf Qaradhawi, imam Ghazali dan lain sebagainya. Pelarangan terhadap praktik ekonomi bukan tanpa sebab, ada beberapa

²² Al-Ihya, jilid II

²³ *Ibid.*

²⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Op.Cit.*, h. 324.

aspek yang jika praktik ini tidak dicegah akan mengganggu perputaran roda perekonomian.

Dahulunya, larangan praktik monopoli terbatas hanya untuk kebutuhan pokok saja, terutama bahan makanan, hal itu disesuaikan dengan keadaan saat itu. Namun seiring dengan perkembangan zaman, beberapa ulama menanggapi dengan memperluas objek kajian monopoli. Dimana semua bahan kebutuhan pokok manusia dilarang untuk dimonopoli. Seperti, bahan makanan, sandang, obat-obatan, pendidikan dan lain sebagainya. Sebab, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini, kebutuhan di atas menjadi kebutuhan pokok yang sangat diperlukan masyarakat.

Melihat fenomena ini, maka dapat dipahami bahwa hukum Islam selalu fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Tentunya ini sesuai dengan korelasi hukum terdahulu. Namun ada beberapa hal yang justru dibutuhkan sebuah monopoli, seperti pengelolaan listrik yang dilakukan pemerintah, Pertamina, dan lain sebagainya. Ini berarti, jika monopoli untuk kepentingan kemasalahatan, maka monopoli dibolehkan. Namun jika sebaliknya, maka praktik monopoli dilarang. Dan kebanyakan, bahwa monopoli cenderung merugikan, maka praktik monopoli dengan tujuan mendapat keuntungan yang tinggi harus dihindari, sebab bisa menyebabkan riba.

Daftar Pustaka

Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani, Jakarta, 2001.

_____, *Islamic Microeconomic*, Muamalat Institute, Jakarta, 2000.

_____, *Ekonomi Islam Mikro*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

C.S.T. Kansil dan Christine. S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Ke III, 2006, hal 188

Muhammad Abdul Manan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, penerjemah : M. Nastangin, Dhana Bakti Wakaf, Yogyakarta, 1997.

Muhammad Najatullah Siddiqi, *Kegiatan Ekonomi Dalam Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1991.

Sjafruddin Prawiranegara, *Ekonomi dan Keuangan : makna Ekonomi Islam*, Cv. Haji Masagung, Jakarta, 1998.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Peranaan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, penerjemah : Didin Hafidhudin dkk, Robbani Press, Jakarta, 1997.

_____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, penerjemah : Zainal Arifin dan Dahlia Husin, Gema Insani, Jakarta, 1997.